

**Analisis Model Proporsi *Tabarru'* dan *Ujrah* pada Bisnis Asuransi Jiwa  
Syariah di Indonesia**

**Alfin Yudha Utama**

Universitas Islam Negeri Medan

alfinyudha@gmail.com

**ABSTRACT**

*This research aims to analyze the Tabarru and Ujrah Proportion Model in the Sharia General Insurance Business in Indonesia, specifically what factors influence the determination of the tabarru' and ujrah proportions and their correlation with financial performance. This research uses a qualitative descriptive research method. The subject of this research is the tabarru and ujrah fund proportion model, while the object of the research is the Sharia General Insurance Company where the full Islamic system is registered on the OJK website. Data analysis techniques are ways or methods of processing and processing data into results or information that are valid and easily understood by the general public, so this research uses data reduction techniques, presenting data and drawing conclusions. The results of the research show 1) Contextual constructs include the construct of claims, crackdown activities, and aspects of company finance that influence the company's financial performance. Claims have a significant effect on the proportion of tabarru' funds. 2) Claims are the rights of sharia insurance participants when they experience a disaster, the funds used in paying claims by sharia insurance companies against participants are obtained from the tabarru' fund pool so that when the claim burden increases it requires a large proportion of tabarru' funds, thus encouraging the company to increase the proportion of tabarru' funds. 3). This research also produced a construct correlation model, namely the claim construct, the company's financial aspects, and crackdown activities which influence the proportion of tabarru' and ujrah along with the proportion of tabarru' ujrah which influences the company's financial performance. This research is able to form a model in determining the proportions of tabarru' and ujrah so that this model can be used as a basic model for subsequent researchers.*

**Keywords:** *Tabarru', Ujrah, Tabarru' and Ujrah proportion model, Sharia Insurance*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis Model Proporsi *Tabarru* serta *Ujrah* Pada Bisnis Asuransi Umum Syariah Di Indonesia, terkhususnya faktor-faktor apa yang mempengaruhi penetapan proporsi *tabarru'* dan *ujrah* serta korelasinya pada kinerja keuangan. Dipenelitian ini memakai metode penelitian deskriptif kualitatif. Subjek dipenelitian ini ialah model proporsi dana *tabarru* serta *ujrah* sedangkan yang menjadi objek penelitiannya yakni Perusahaan Asuransi Umum Syariah dimana system full islam yang terdaftar di website OJK. Teknik analisis datanya ialah cara ataupun metode dalam pengolahan serta prosesan data jadi suatu hasil ataupun informasi yang valid serta gampang dipahami khalayak umum, maka dipenelitian ini memakai teknik reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitiannya memperlihatkan 1) Konstruk kontekstual mencakup konstruk klaim, aktifitas retakaful, serta aspek keuangan perusahaan yang mempengaruhi terhadap kinerja keuangan perusahaan. Klaim berpengaruh signifikan terhadap proporsi dana *tabarru'*. 2) Klaim merupakan hak para peserta asuransi syariah ketika mereka mengalami musibah, dana

yang dipakai dalam pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi syariah terhadap para peserta didapat dari kumpulan dana tabarru' sehingga ketika beban klaim meningkat maka membutuhkan proporsi dana tabarru' yang besar sehingga mendorong perusahaan untuk meningkatkan proporsi dana tabarru'nya. 3). Dipenelitian ini pun dihasilkan model korelasi konstruksinya, yakni konstruk klaim, aspek keuangan perusahaan, serta aktifitas retakaful yang berpengaruh terhadap proporsi tabarru' maupun ujah beserta proporsi tabarru' ujah berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini sanggup membentuk suatu model dalam penetapan proporsi tabarru' maupun ujah hingga model itu bisa dipakai jadi model dasar bagi peneliti berikutnya.

**Kata Kunci:** *Tabarru', Ujah, Model proporsi Tabarru' dan Ujah, Asuransi Syariah*

## **PENDAHULUAN**

Asuransi syariah merupakan upaya saling melindungi serta toleransi di antara sekumpulan individu/pihak lewat investasi berwujud aset maupun *tabarru'* dimana memberi pola pengembalian untuk menghadapi suatu risiko lewat akad (perikatan) dimana sejalan akan syariah (MUI, 2001). Pendapatnya Gemala Dewi, baik asuransi tradisional ataupun yang syariah, dua-duanya punya persamaan yakni perusahaan asuransi hanyalah jadi fasilitator penghubung struktural diantara peserta penyettor premi bersama peserta penerima pembayaran klaim.

Asuransi ialah sebuah kebutuhan pokoknya manusia, dikarenakan risiko yang berpeluang dialami seluruh individu, misalnya kecelakaan yang mempunyai konsekuensi finansial. Hingga, dalam rangka memberi proteksi finansial pada risiko yang dialami pihak tersebut, menuntun dibutuhkannya asuransi yang jadi kebutuhan pokok untuk individu diruang lingkup yang begitu spesifik pada bermacam keadaan maupun situasi.

Fatwa DSN No. 21/2001, asuransi ialah upaya saling memberi perlindungan serta tolong menolong antar sekumpulan individu lewat investasi dalam wujud aset maupun *tabarru'* dimana memberi pola pengembalian dalam rangka mengatasi suatu risiko lewat akad dengan prinsip syariah.

Pengertian akad *tabarru'* diasuransi Syariah maupun reasuransi Syariah sesuai DSN MUI yang dimuat didalam fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 ialah segala wujud akad yang dilaksanakan berbentuk hibah yang bertujuan kebajikan serta tolong menolong diantar pesertanya, tidak dalam rangka komersil. Pengimplementasian akad *tabarru'* pada sistem asuransi syariah ditetapkan dengan wujud pembagian setoran premi jadi 2. Bagi produk yang terkandung unsur *saving*, premi yang dibayar akan terbagi jadi rekening dana peserta beserta rekening *tabarru'*. Sementara pada produk yang tidak memuat unsur *non-saving*, seluruh premi yang dibayarkan nantinya semuanya masuk pada rekening *tabarru'*. Adanya rekening *tabarru'* jadi begitu penting dalam rangka memberi jawaban atas pertanyaan terkait ketidakjelasan (*kegarar-an*) asuransi disisi pembayaran klaimnya.

Model proposi *tabarru'* pun mengedepankan arus dananya yakni dana yang didapat atas pengumpulan dana pesertanya dimana akan dipakai dalam rangka kebutuhan pesertanya serta dana yang didapatkan atas dana pemegang sahamnya dimana akan dipakai dalam rangka kepentingannya perusahaan. Model proporsi *tabarru'* antara lain dipakai dalam rangka membayarkan klaim serta kontribusi

retakaful yang mana dua-duanya komponen itu ialah perwujudan atas kebutuhan pesertanya. Disamping itu, sumber dana dalam pemenuhan kebutuhan perusahaannya dipakai atas dana ujah serta jadi komponen dananya pemegang saham.

*Tabarru'* ialah bahagian atas akad hibah (fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006). sudah diatur pengelolaan dana dimana memakai akad tabarru' diusaha asuransi syariah. Pengelolaannya dana tabarru' haruslah sejalan kebijakan DSN MUI, yakni: (1) dana tabarru' pembukuannya haruslah dipisah dengan dana yang lain; (2) hasil investasi atas dana *tabarru'* jadi hak kolektifnya peserta serta dimasukkan pada akun tabarru'nya; (3) atas hasil investasinya, perusahaan asuransi bisa mendapatkan bagi hasil atas akad mudharabah ataupun akad mudharabah musyarakah, ataupun mendapatkan *ujrah(fee)* sesuai akad *wakalah bil ujah*. Defenisi akad tabarru' sesuai fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 terkait akad tabarru" di asuransi syariah ialah dimana dilaskanakan berbentuk hibah bertujuan kebajikan maupun tolong-menolong diantar pesertanya, tidak dalam rangka komersil (MUI, 2006).

Didalam pengelolaannya dana *tabarru'* dibutuhkan tahapan *underwriting*. *Underwriting* yakni tahapan penyeleksian serta pengkategorian resiko yang nantinya ditanggung pesertanya. *Underwriting* tersebut memiliki tujuan pemaksimalan laba yang diperoleh atas penerimaan distribusi resikonya dimana diestimasikan nnatinya menghasilkan keuntungan, *underwriting* yang tidak efisien, perusahaan asuransi syariah tidaklah sanggup bersaing.

*Underwriting* dana tabarru' ialah jadi suatu hal terpenting dimana haruslah mendapat perhatiannya perusahaan asuransi syariah, dikarenakan *underwriting* menjadi tolak ukur dimana dapat memperlihatkan bagaimana perusahaan asuransi syariah itu melaksanakan pengelolaan dana pesertanya. Hasil *underwriting* perusahaan asuransi yang besar, umumnya memperlihatkan baiknya tahapan *underwriting* yang sudah dijalankan, sementara turunnya hasil *underwriting* mengartikan makin tidak baiknya kinerja *underwriting* diperiode tersebut.

Ketika sebuah perusahaan asuransi syariah dihadapkan defisit *underwriting* maka mengartikan bahwasanya makin jeleknya kinerja *underwriting* perusahaan itu, maksiunya perusahaan gagal melaksanakan pengelolaan dana pesertanya secara benar. Lewat terjadinya *underwriting* yang defisit tentu menjadikan kepercayaannya masyarakat pada asuransi itu terjadi penurunan, serta ketika sebuah perusahaan asuransi berkelanjutan dihadapkan defisit *underwriting* dapat diartikan bahwasanya perusahaannya kedepannya dapat bangkrut serta tidak lagi layak beroperasi.

Perbedaan proporsi tersebut selain dikeranakan tidak terdapatnya aturan standart dipengaruhi pula akan beberapa faktor antara lain beban klaim, reasuransi, serta operasionalnya. Maka dari itu, mengkaji faktor-faktor yang bisa memberi pengaruh akan tingkat proporsi dana *tabarru'* jadi penting supaya bisa membantu manajemen saat mengambil keputusan. Berkenaan akan perbedaan menetapkan proporsi bagian tabarru serta ujah pada asuransi umum syariah di Indonesia serta perubahan yang dijalankan setiap tahunnya pada proporsi *tabarru* dan *ujrah* beserta

belum tersedia literatur yang mumpuni mengenai penetapan proporsi *tabarru* dan *ujrah*, peneliti begitu tertarik dalam menganalisis dan mengeksplorasi hal yang menjadi dasar dalam penentuan proporsi dana *tabarru* serta *ujrah* dalam rangka mendapatkan sebuah model penetapan proporsi *tabarru* dan *ujrah*.

Penetapan dana *tabarru*' tidak boleh lebih besar dibandingkan dana *ujrah*-nya misalnya menjadi 55% : 45%, dikarenakan pihak reasuransi tidak sanggup menanggung beban klaim perusahaan. Jika ditetapkan menjadi 50% : 50%, dilihat dari sudut pandang perusahaan asuransi apabila dana *ujrah*-nya makin besar maka makin baik dikarenakan akan lebih luas. Namun tidak diterapkan dikarenakan adanya etika yang dipakai dalam penetapan dana *ujrah* dan dana *tabarru*', meskipun DSN-MUI tidak ada larangan agar balance, akan tetapi sama saja intinya yang ditekankan ialah konsep tolong-menolong tersebut, maka dari itu dana *tabarru*' tidaklah diperbolehkan lebih rendah dibanding *ujrah* (Puspitasari, 2012a).

Berbeda-bedanya standar penentuan proporsi *tabarru* maupun *ujrah* diperusahaan asuransi umum syariah di Indonesia dikarenakan DSN MUI ataupun pemerintah belumlah membuat kebijakan terkait pembagian proposi dana *tabarru* maupun *ujrah*.

Landasan asuransi syariah ialah sumber atas dasar hukum praktik asuransi syariah. Sebab dari mula asuransi syariah diartikan jadi perwujudan atas bisnis pertanggung-jawaban dimana berdasar akan nilai-nilai didalam syariat Islam, yakni Al-Qur'an beserta hadist, hingga pijakan yang dipergunakan didalam tidaklah berbeda jauh dengan metodologi yang digunakan ahli hukum Islam. Diantaranya ayat-ayat Al-Qur'an dimana memuat nilai-nilai yang terdapat didalam praktik asuransi yakni Surah Al-Baqarah (2) : 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ  
وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ  
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُم ۗ وَالْعَلَّيْكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: "(Beberapa hari yang ditetapkan tersebut ialah) bulan Ramadhan, bulan dimana didalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an yang jadi petunjuk untuk manusia serta penerangan-penerangan terkait petunjuk tersebut serta pembedanya (diantara yang hak dengan yang bathil). Maka dari itu, barangsiapa diantaramu hadir (dinegeri tempat tinggalnya) di bulan tersebut, maka hendaklah dia berpuasa dibulan tersebut, serta barang siapa sakit ataupun musafir (lalu dia berbuka), maka (wajiblah dia berpuasa), seberapa banyak hari yang dia tidak berpuasa, dikemudian hari. Allah menghendaki kemudahan untukmu, serta tidak menghendaki kesusahan untukmu. Serta hendaklah kamu mencukupkan bilangannya serta hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberinya padamu, agar kamu bersyukur."

*Tabarru*' dibawah pengawasan perusahaan asuransi syariah hanyalah diperbolehkan dipakai dalam rangka kemaslahatan pesertanya. Maksudnya, sekumpulan dana *tabarru*' hanyalah bisa dipergunakan dalam rangka kepentingannya para peserta asuransi yang ditimpa musibah. Jika dana *tabarru*' itu dipakai dalam rangka kepentingan lainnya, sama saja syarat akadnya dilanggar. *Tabarru*' umumnya

ialah perjanjian antar peserta dalam rangka mengorbankan hartanya jadi derma, sebuah jumlah sumbangan dengan tujuan membayarnya pada sekumpulan dana *takaffull* memakai akad *tabarru'* artinya peserta asuransi melaksanakan persetujuan serta perjanjian bersama perusahaan asuransi dalam rangka memberi pembayaran sejumlah dananya (premi) keperusahaan supaya dikelolah serta dilakukan pemanfaatan dalam rangka membantu peserta lainnya yang lagi ditimpa kerugian. Akad *tabarru'* tersebut memiliki tujuan inti yakni terwujudnya situasi saling tolong-menolong adintara peserta asuransi agar saling menanggungnya (*takafful*) (Chairul Hadi, n.d.).

*Wakalah bil ujah* ialah memberi kuasa atas peserta pada perusahaan asuransi dalam rangka pengelolaan dana pesertanya ataupun melaksanakan aktifitas lainnya sesuai kesepakatan imbalan pemberian *fee* (*Ujah*). Akad tersebut bisa dipakai pada produk asuransi yang ada diunsur tabungan (*Saving*) ataupun (*non saving*) (Nopriansyah, 2016).

Rukun beserta syarat sahnya sebuah akad terdapat 3 (tiga), yakni mencakup:

- a. Pelaku, yakni para pihak yang menjalankan akad (penjual & pembeli, karyawan & majikan, penyewa & yang menyewakan, shahibul maal & mudharib, mitra & mitra dalam musyarakah, serta lainnya). Bagi pihak yang melaksanakan akad haruslah terpenuhi syaratnya yakni seseorang yang merdeka, mukhalaf serta sehat akal.
- b. Objek akad ialah suatu hal yang haruslah terdapat dilaksanakan sebuah transaksi. Objek jual beli ialah barang dagangan, objek mudharib serta musyarakah ialah modal serta kerja, objeknya sewa-menyewa ialah manfaat akan barang yang disewakan serta lainnya (Marliyah et al., 2022).
- c. Ijab kabul ialah kesepakatan atas pelaku serta memperlihatkan keridhoan diantara mereka. Tidaklah sah sebuah transaksi jika terdapat satu pihak merasa tidak ridho (Q.S 4:29), makanya bisa jadi batal.

Maka dari itu pada saat ada penipuan (*tadlis*), paksaan (*ikhrah*) ataupun ketidaksesuaian objek akad dikarenakan hal tersebut bisa memunculkan ketidakrelaan antar pihak mengakibatkan akadnya jadi batal meskipun ijab kabulnya sudah selesai (Wasilah, 2015).

Prinsip-prinsip pokok didalam asuransi syariah ialah tauhid, tolong-menolong, keadilan, kerja sama, ataupun (*al-amanah*), amanah, kerelaan, larangan maisir, larangan riba, larangan ketidakjelasan serta larangan haram maupun maksiat.

## **METODE PENELITIAN**

Rancangan penelitian yang dilaksanakan ialah penelitian Deskriptif Kualitatif, yakni yang dipakai dalam rangka pecandraan dengan sistematis, faktual, serta akurat terkait fakta-fakta serta karakteristik populasinya ataupun daerah tertentu (Margono, 2010). Penelitian deskriptif ini akan mengungkap gejala-gejala yang terlihat serta mencari fakta-fakta terkhususnya terkait permasalahan analisis Model Proporsi *Tabarru'* Dan *Ujah* Pada Bisnis Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia.

Pendapatnya Arikunto (2006) responden ialah subjek penelitian ataupun individu dimana yang diminta dalam memberi jawaban terkait pandangannya serta fakta akan topik tertentu.

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini ialah model proporsi *tabarru* dan *ujrah*.

2. Objek penelitian

Objek penelitian yaitu Asuransi Takafful Keluarga cabang Medan dan Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan beserta Perusahaan Asuransi Umum yang terdaftar di website OJK, Data yang dipakai dipenelitian ini berdasarkan data primer dan sekunder. Pada umumnya, dalam mendapatkan informasi data primer pada penelitian kualitatif menggunakan teknik observasi dan wawancara dengan informan. Menggunakan teknik observasi dan wawancara merupakan ciri utama pada penelitian. Analisis datanya dilaksanakan lewat cara mengelompokkan data, menyusunnya pada suatu pola, memilah data terpenting serta pembuatan kesimpulan dimana nantinya disampaikan pada khalayak umum. Pemeriksaan akan keabsahan datanya, disamping dipakai dalam rangka menyanggah balik akan tuduhan pada penelitian kualitatif dimana mengutarakan tidak ilmiah, pun sebagai unsur yang tidaklah bisa dipisah atas pengetahuan penelitian kualitatif. Keabsahan data dilaksanakan dalam rangka memberi bukti apakah penelitian yang dilaksanakan benar-benar penelitian ilmiah beserta dalam rangka menguji data yang dihasilkan. Uji keabsahan data dipenelitian kualitatif mencakup uji, *credibility, transferability, dependability, serta confirmability*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Jadi Asuransi Syariah yang pertama di Indonesia yakni Asuransi Takaful. Dimana lebih 20 tahun memberi pelayanan jasa asuransi sejalan akan prinsip syariah lewat 2 perusahaan yang beroperasi di Indonesia yaitu: PT. Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa Syariah) serta PT. Asuransi Takaful Umum (Asuransi Umum Syariah).

Takaful keluarga menjalankan eksploitasi entitas dana kelolaannya jadi 3 akun yaitu dana *tabarru'*, investasi beserta dana perusahaan. Pembayaran klaim ditutup atas pos dana *tabarru'* dimana dari awal diniatkan dalam rangka kepentingan taawun antar pesertanya apabila terjadi musibah. Didalam situasi pos dana *tabarru'* terjadi deficit, jadi kewajibannya perusahaan dalam menutupinya memakai dana perusahaan. Sedangkan pos dana peserta seutuhnya jadi haknya peserta dimana jadi tanggung jawabnya tafakul keluarga dalam mengelolanya lewat instrumen investasi kesepakatan bersama. Diantara produk asuransi tafakul keluarga ialah Produk Asuransi Takaful Dana Pendidikan, takaful kesehatan individual, takafuling salam, takaful kecelakaan diri individu, serta Takaful Al-Khairat Individu.

Sistem pengelolaan dananya asuransi islam di asuransi tafakul keluarga ada 2 bentuk sistem pengelolaan dana memakai unsur tabungan serta pengelolaan dana *no saving*. Pengelolaan unsur tabungan ialah sekumpulan dana dimana jadi miliknya peserta dimana dibayarkan perjanjian berakhir, pesertanya mengundurkan diri, maupun meninggal dunia. Sementara pengelolaan dana *no saving* ialah dananya

disimpan direkening tabarru' oleh perusahaan didalam 1 rekening terkhusus. Asuransi tafakul keluarga terkait sistem dana tabarru' menerangkan bahwasanya setiap produk-produk yang terdapat diasuransi tafakul ditetapkan jadi dana dalam rangka saling tolong menolong diantara sesama pesertanya yang ditimpa musibah. Penerapan dana tabarru' diproduk pendidikan terdapat 3 penerapan dana tabarru' yakni dana tabarru' dikarnakan kecelakaan 100%, dana tabarru' non kecelakaan 50% serta dana tabarru' kecelakaan namun cacat total 50%. (*Takaful Keluarga, 2022*).

PT Takaful Keluarga menjelaskan bahwa baik ataupun tidaknya perusahaan asuransi bisa terlihat atas rasio solvabilitas/*risk based capital* (RBC). RBC bisa diartikan sebuah kesanggupan perusahaan asuransi untuk pemenuhan semua kewajibannya seperti pembayaran klaim nasabahnya. Minimal rasio ideal yang diwajibkan OJK ialah 120 %. Performa financial perusahaan yaitu rasio solvabilitas sebesar 646%, jumlah ekuitas sebesar Rp 12,057 triliun dan jumlah aset sebesar Rp 52,726 triliun. Akad yang dipakai didalam wujud hibah bertujuan kebajikan serta taawun diantar pesertanya, tidak dalam rangka komersil dan dana tabarru yang terkumpul bersumber atas para peserta serta hasil pengembangannya lewat mekanisme pemakaiannya sejalan akad tabarru sesuai kesepakatannya. (*Ringkasan Asuransi Produk Jiwa Syariah Dan Layanan Umum AIA Wakaf Assurance, 2022*).

Untuk mengatasi risiko-risiko yang muncul selama proses asuransi agar tidak merugikan kedua belah pihak maka perusahaan asuransi tafakul keluarga melakukan reasuransi dengan perusahaan lain yaitu Reasuransi Indonesia utama yang merupakan pihak ketiga dalam pelaksanaan asuransi di perusahaan tafakul keluarga, dimana perusahaan reasuransi ini ialah perusahaan yang memberi jasa terkait pertanggung ulang akan risiko yang dialami perusahaan asuransi tafakul keluarga. Reasuransi memiliki fungsi jadi sebuah pengaman dalam memprotek direct insurers terhadap situasi semacamnya (*catastrophe protection*). Reasuransi ialah mekanisme pengalihan risiko atas direct insurer pada reasuradur, makanya reasuransi memiliki fungsi jadi alat penyebar risiko (*spread of risk*).

PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin ialah perusahaan asuransi jiwa full syariah dimana memfokuskan bidangnya untuk perkembangan perasuransian di Indonesia terkhususnya perkembangan serta kebutuhannya masyarakat dalam rangka bisa melaksanakan muamalah sesuai syariah Islam. Pemilihan namanya sesuai akan pertimbangan serta pengetahuan terkait ciri khusus industri perasuransian yakni "bisnis kepercayaan". Komitmen dalam pemenuhan perjanjian perlindungan asuransi syariah pada peserta yang diasuransikan maupun pemegang polis sudah jadi filosofi dalam berpegang teguh pada prinsip- prinsip syariah Islam serta prinsip- prinsip asuransi terkhususnya prinsip *utmost good faith*. Produk-produk PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin mencakup syariah pembiayaan al amin, Al Amin *Term Insurancce*, Al Amin *Personal Accident*.

Asuransi syariah memiliki prinsip *ta'awun* dilakukan melalui aset investasi atau tabarru'. Tabarru' ialah jenis akad dilaksanakan bertujuan kebajikan serta taawun, tidak dalam rangka tujuan komersil. Dana tabarru' yang disetorkan peserta asuransi nantinya dipakai dalam rangka membantu peserta lainnya ketika dihadapkan resiko, selain mendapat manfaat proteksi finansial peserta juga dapat

berinvestasi. Prinsip asuransi syariah tidak terdapat pihak yang merasa dirugikan sebab perusahaan hanya sebagai pen gelola dana dari peserta, maka jika ada keuntungan dari poengelola dana tersebut hasilnya akan kembali lagi pada peserta. Jadi peserta maupun perusahaan mendapatkan pembagian hasil sesuai akad yang digunakan.(*Manfaat Dan Keunggulan Prroduk Asuransi Syariah, 2022*)

Pt Asuransi Jiwa Al-amin menjelaskan bahwasanya ada beberapa poin yang merupakan indikator kesehatan keuangan perusahaan asuransi serta reasurence yang harus dilakukan pertimbangan yaitu Rasio solvabilitas sebesar 2238,13%, Jumlah aset sebesar Rp 15,045 triliun dan Ekuitas sebesar Rp 7,452 triliun. Berdasarkan peraturan OJK ketetapan terkait akan rasio solvabilitas ialah paling sedikit 120 %, ekuitas 100 miliar diperusahaan asuransi serta Rp 200 miliar pada reasurence serta perusahaan asuransi dikelompokkan baik ketika asetnya minimal Rp 150 miliar. Rasio solvabilitas sederhananya ialah kesanggupan perusahaan untuk pemenuhan kewajibannya.

Asuransi jiwa al amin juga menggandeng Reasuransi Syariah Indonesia sebagai pihak ketiga dalam mengatasi risiko-risiko klaim yang terjadi diperusaannya, Reasuransi Syariah Indonesia ialah perusahaan reasuransi dimaan mulai berdiri ditahun 2016 serta berkantor pusat di Jakarta. Perusahaannya ialah reasuransi syariah pertama dimana operasionalnya secara penuh sebagai entitas tersendiri, yang mana diperusahaan tersebut ialah anak usaha atas Reasuransi Syariah Indonesia. Perusahaan asuransi Al amin melakukan reasuransi dengan tujuan agar mengalihkan risiko ketidak mampuan finansialnya kepada perusahaan lain. Pengalihan risiko didalam asuransi memiliki tujuan dalam rangka meminimalisir kerugian finansial yang muncul serta mengendalikan risiko jadi lebih rendah. Pengalihan risiko dilaksanakan lewat pembayaran premi.

Diilustrasi akad asuransi syariah ada beberapa ketidaksamaan didalam penetapan jumlah tabarru', dimana bisa terlihat ditabel ini:

**Tabel 1. Perbandingan Ilustrasi**

No.	Aspek	Usia 40	Usia 60
1	Premi	Rp. 300.000	Rp. 300.000
2	Manfaat	Dana santunan al-khairat	Dana santunan al-khairat
3	Cara pembayaran	Bulanan	Bulanan
4	Masa bayar kontribusi	10 tahun	10 tahun
5	Masa perjanjian	40 tahun	20 tahun
6	Dana tabarru' dan ujah	Rp. 21.167	Rp. 56.200
7	75% jumlah tabarru'	Rp. 15. 875	Rp. 42.150
8	23% jumlah ujah	Rp. 5.291	Rp. 14.050

Sesuai tabel tersebut bisa ditarik simpulan bahwasanya tabarru' yang diberikan pada peserta berusia 60 tahun kuantitasnya jadi lebih besar sekitar 3x lipat atas tabarru berusia lebih muda yakni umur 40 tahun. Apabila dilakukan



perbandingan anak muda, orangtua punya risiko lebih besar terkena penyakit. Makin naik umur maka daya tahan tubuhnya makin lemah. Peluang terkena penyakit komplikasi pun jadi tinggi dibanding yang umurnya lebih muda. Maka dari itu, makin tua usia individu maka makin besar jugalah premi asuransi yang jadi tanggungannya.

Wawancara bersama praktisi asuransi umum syariah diperusahaan asuransi syariah takaful keluarga mendapatkan konstruk-konstruk jadi konstruk model mengenai praktik pemisahan dana. Konstruk-konstruk tersebut mencakup praktik pemisahan dana serta pengaruhnya pada penetapan proporsi *tabarru'* maupun *ujrah* ada di beberapa pernyataan informan atas perusahaan asuransi takaful keluarga bersama bapak AR:

"*Ujrahnya* 42,5% sementara *tabarru'*nya 57,5%. Kenyataannya *ujrah* kita sih mau 45% serta *tabarru'* 55%. Alasan kita menetapkan *tabarru' ujah* 55% : 45%, dikarenakan perusahaan kita skalanya besar. Dalam rangka membiayai karyawan yang banyak kita memerlukan *ujrah* yang begitu besar. Namun *retakaful* tidak mau kalo *tabarru'* 55% dikarenakan pada saat terdapat klaim besar, makanya reasuransi sangatlah berpotensi *qardhul hasan* dikeluarkan tapi *tabarru'*nya tidak diperbesar. Makanya reasuradurnya minta proporsi *tabarru'* dibesarkan hingga jadi 57,5%. Kesepakatan tersebutlah yang menjadikan besarnya proporsi *tabarru'* maupun *ujrah*".

"Sejujurnya jikalau bisa 50%:50%, namun kan tidak memungkinkan ya. Untuk perusahaan asuransi makin besar *ujrahnya* makanya makin bagus dikarenakan jadi lebih leluasa. Namun terdapat etika, meskipun DSN tidak ada mengeluarkan larangan agar balance. Tapi kan sama saja. Hakikatnya ialah tolong menolong tersebut, itulah sebabnya *tabarru'* tidaklah boleh lebih sedikit dibanding *ujrahnya*. Sehingga yang paling memungkinkan serta pas ya 55% : 45%. Namun dikarenakan tadi *ratenya* yang hancur-hancuran jadi berpengaruh untuk *tabarru'*. *Rate* 55% tidaklah *adequate* dalam meminimalisir klaim-klaim hingga reasuransinya tidak mau pakai proporsi tersebut. makanya mau diperbesar *tabarru'*nya. Itu kemauannya reasuransi. Namun yang 60%, tentu kita tidak setuju sebab dengan *ujrah* 40% kita keberatan. *Expenses*, insentif, biaya akuisisinya serta *broker* diperoleh disini. Makanya tidak sekedar bagi operator namun terdapat *ujrah* bagi *retakaful* yang didapatkan atas ini. Sisanya yang 16,5%. Itulah yang kita nikmati, padahal *expenses* kita sekitar 15-20%"

Penerangan dipaparkan Bapak AR diatas ialah jawaban atas pertanyaannya peneliti terkait proporsi *tabarru' ujah* ditahun 2021, yakni dengan proporsi 57,5%:42,5%. Disamping itu, pemaparan proporsi *tabarru' ujah* 55%:45% ialah proporsi yang dipakai ditahun 2020 hingga 2021. Sehingga, sesuai akan penguraian Bapak AR memperlihatkan bahwasanya ada ketidaksamaan besaran proporsi *tabarru'* maupun *ujrah* ditahun 2021 dibanding periode terdahulunya. Ditahun 2021 proporsi yang dipakai ialah 57,5%:42,5%. Sementara diperiode terdahulunya ditahun 2021 proporsi yang dipakai ialah 55%:45%. Ketidaksamaan proporsi itu dipengaruhi akan beberapa faktor.

Perusahaan asuransi umum syariah punya pengkajian-pengkajian didalam menetapkan besaran proporsi akan *tabarru'* maupun *ujrah* diantaranya: (1) terdapat etika bahwasanya *tabarru'* tidaklah diperbolehkan lebih sedikit dibanding *ujrah*

dikarenakan yang harusnya dikedepankan ialah *taa'wun*; (2) kesepakatan bersama pihak *retakaful* terkait akan *claim records* ditahun terdahulunya; (3) *operational expenses*. Perusahaan yang sudah jadi perusahaan yang besar pastilah memerlukan *management expenses* yang besar juga. Makin besar *operational expenses* yang diperlukan, perusahaan akan memerlukan *ujrah* yang besar hingga akan makin tinggilah proporsi *ujrah* yang jadi ketetapan perusahaan. Sehingga nantinya mengakibatkan proporsi *tabarru'* jadi kecil. Bapak AR pun menerangkan bahwasanya proporsi *tabarru' ujarah* bisa tidak sama diantar perusahaan asuransi umum syariah. (Puspitasari, 2012a)

Dikesempatan lainnya Bapak AR pun memberi pemaparan bahwasanya faktor eksternal perusahaan terkait akan hal tersebut ialah situasi makro ekonomi dimana mencakup inflasi, nilai tukar rupiah pada dollar AS, pertumbuhan ekonomi, serta suku bunga BI tidaklah berpengaruh secara langsung pada penentuan proporsi *tabarru'* maupun *ujrah* akan tetapi berpengaruh langsung pada aspek keuangan internalnya perusahaan contohnya pada besar kecilnya *management expenses* serta nilai tingkat pengembalian investasinya serta berpengaruh akan besar kecilnya pembayaran klaimnya.

Masih pada penguraian lewat *email* beserta pengembangan atas hasil kajian pustaka, aspek keuangan internal perusahaan jadi pertimbangan disamping *operational expenses* ialah biaya pemasarannya pada *broker*, agen, serta konsultan maupun *expected margin*. Diperusahaan asuransi umum syariah, *margin* perusahaan dapat didapatkan atas pengelolaan dana *tabarru'* ataupun *ujrah*.

Dikelompok dana *tabarru'*, *margin* didapatkan atas surplusnya pengelolaan dana *tabarru'* yang mana surplus pengelolaan dana *tabarru'* tersebut nantinya terbagi jadi 3 kategori yakni pihak pengelola (perusahaan), cadangan klaimnya maksdunya dikembalikan ke *pool of tabarru' fund*, serta bagi peserta yang tidak dihadapkan atas risiko. Disamping itu, *margin* pun dapat ditargetkan langsung atas *ujrah* yang didapatkan perusahaan sesudah dilakukan pengurangan biaya operasionalnya perusahaan. Apabila perusahaan bisa mengelolanya secara efisien, maka dapat diperkirakan perusahaan nantinya menerima untung meskipun sekedar atas *ujrah*. Makanya, makin efisien perusahaannya maka *expected return* atas *ujrah* yang nantinya didapat pun jadi makin tinggi.


Maka dari itu, ketika perusahaan tidak sanggup mengelolanya secara baik dana *tabarru'* serta *ujrahnya*, akan berdampak akan kinerja keuangannya perusahaan. Praktik pemisahan dana sudah mengakibatkan rasio *risk based capital* (RBC) turun dimana dijustifikasi peneliti jadi salah satu konstruknya kinerja keuangan perusahaan.

Hal tersebut pun sesuai akan pernyataannya Ibu TN selaku AVP of Finance diperusahaan asuransi jiwa syariah Al-amin, yakni:

"Saya optimis akan terdapatnya penurunan RBC itu. 5 tahun berikutnya, perusahaan asuransi syariah yang bertahan akan memiliki dana *tabarru'* yang begitu besar yang mana pemakaiannya berdampak positif pada pesertanya misalnya penurunan *rate* serta pengembalian dana *tabarru'* pada peserta terjadi kenaikan sejalan akan naiknya hasil investasi".

Sesuai akan penjelasan sebelumnya bahwasanya pemisahan dana manajemen keuangan entitas asuransi syariah diperlihatkan lewat pemisahan dana *tabarru'* atas dana perusahaan. Pemisahan dana itu nantinya direalisasikan lewat penerapan proporsi *tabarru'* serta *ujrah* akan kontribusi/premi pesertanya. Hasil wawancara bersama Ibu TN, dimana beliau berusaha mendeskripsikan bagaimana kinerja keuangan perusahaan lewat pemakaian indikator RBC lewat terdapatnya pemisahan dananya. Ibu TN memakai proporsi *tabarru-ujrah* 55%:45% jadi permisalan dalam rangka memberi penggambaran bagaimana pengaruh proporsi *tabarru'-ujrah* pada RBC yang jadi salah satu indikatornya kinerja keuangan perusahaan.

Model kerangka proporsi *Tabarru'* maupun *Ujrah* atas hasil wawancara bersama Ibu TN perusahaan asuransi syariah Al-amin bisa tergambar seperti dibawah ini:



**Gambar 4.1 Model Proporsi *Tabarru'* dan *Ujrah***

Dilaporan keuangan entitas asuransi, termasuk syariah ataupun konvensional, tingkat kesehatannya perusahaan bisa dilihat atas tingkat solvabilitasnya terkait akan ini memakai rasio *risk based capital*. RBC jadi salah satu indikatornya kinerja keuangan perusahaan. Maka daripada itu peneliti memasukkan rasio RBC jadi indikatornya kinerja keuangan. Peneliti pun memakai indikator kinerja keuangan yang lain yakni ROI, ROE, serta pinjaman dalam rangka kebaikan dengan tidak terdapatnya bagi hasil (diasuransi umum syariah).

Perhitungan RBC yang dilaksanakan Ibu TN, AVP of Finance diperusahaan asuransi jiwa syariah Al-amin, memakai proporsi pembagian *tabarru'* maupun *ujrah* dilevel proporsi 55%:45%. Penghitungannya memakai situasi keuangan ditriwulan III ditahun 2021. Sesuai hasil perhitungan tersebut didapatkan bahwasanya sebelum dilaksanakan pemisahan dana RBC yang diperoleh sebesar 137,42%. Rasio tersebut lebih tinggi atas RBC paling rendah yang ditentukan pemerintah yakni 120%. Akan tetapi sesudah pemisahan dana, nilai RBC-nya didapatkan disituasi keuangan yang serupa ialah -43,68%. Supaya perusahaan dapat tercapai solvabilitasnya (RBC) jadi 120%, pemegang sahamnya haruslah memberi *qardh* sebanyak Rp 29,7 miliar. *Qardh* ialah pinjaman dengan tidak terdapat bagi hasil.

Didalam perhitungan RBC, Ibu TN AVP of Finance menerangkan bahwasanya penghitungan itu belumlah dimasukkan laba ditahan dana *tabarru'*. Apabila laba ditahan (*retained earning*) dipakai sebanyak Rp 8,5 miliar, RBC jadi 25,74% dimana

*qardh* sebanyak Rp 17 miliar supaya diperoleh RBC 120%. Praktisi asuransi syariah diperusahaan asuransi syariah Al-amin itu memiliki keyakinan bahwasanya walaupun lewat penerapan praktik pemisahan dana mengakibatkan terjadinya penurunan rasio RBC akan tetapi nantinya memiliki aspek positif pada kebelanjutan perusahaan dimasa mendatang, contohnya di 5 tahun mendatang. Hal tersebut dikarenakan dana *tabarru'* yang dikumpul makin banyak hingga berefek penurunan *rate* serta naiknya hasil investasi.

Konstruk model yang didapat atas hasil wawancara bersama informan mencakup konstruk *tabarru'-ujrah*, klaim, aspek keuangan perusahaan dimana tergambar atas biaya operasionalnya, *margin/laba* yang diinginkan atas *ujrah*, serta biaya akuisisi (*broker*, konsultan, serta agen), konstruk aktifitas *retakaful* dimana tergambar atas kontribusi *retakaful*, serta konstruk kinerja keuangan digambarkan lewat perubahan rasio RBC. *Margin/laba* yang ditargetkan atas *ujrah* memakai proksi *margin/laba* atas (*realized margin*) ataupun laba optimal dimana kuantitasnya sudah sesuai diperkirakan perusahaan diawal penetapannya. Sesuai penguraian wawancara serta pemahaman peneliti hingga disusun sebuah ringkasan konstruk-konstruk yang memengaruhi kebijakan perusahaan baik yang langsung terkait penetapan proporsi *tabarru'* maupun *ujrah*, konstruk-konstruk itu tersaji ditabel ini:

**Tabel 4.1 Konstruk dan Indikator yang Menentukan Penetapan Besaran Proporsi *Tabarru'* dan *Ujrah***

No	Nama Konstruk	Nama Indikator	Pengaruh
1	Klaim	Nilai Klaim	Langsung
2	Aspek Keuangan	<i>Operational Expenses</i> <i>Marketing Fee</i> <i>Expected Margin</i>	Langsung
3	Kegiatan Retakaful	Kontribusi Retakaful	Langsung

Proporsi *tabarru'-ujrah'* diperusahaan asuransi syariah mempunyai ketidaksamaan dalam menetapkan proporsi pembagian *tabarru'* maupun *ujrah* diantar perusahaan asuransi syariah serta bisa saja proporsi *tabarru'-ujrah* berubah disetiap tahunnya diperusahaan asuransi syariah. Perubahan proporsi tersebut penting dikarenakan terkait akan kinerjanya perusahaan asuransi syariah pada pengelolaan dana *tabarru'* maupun *ujrah*. Ketika proporsi dana *tabarru'* terjadi penurunan, maka dana *tabarru'* yang dikumpul serta dikelola perusahaan pun jadinya turun hingga perusahaan jadi kurang leluasa dalam pengelolaan dana *tabarru'*.

Pembentukan proposisi yang didapat atas penelitian ini ialah proporsi dana *tabarru'* dimana dipengaruhi akan klaim serta aktifitas *retakaful*. Klaim maupun aktifitas *retakaful* ialah perwujudan atas pemakaian dana dimana berasal atas dana *tabarru'* serta diperuntukkan dalam rangka kebaikan. Praktik penetapan proporsi *tabarru'* maupun *ujrah* diperusahaan asuransi syariah mengharuskan perusahaan agar terlebih dahulu melaksanakan penetapan proporsi *tabarru'*.

## **KESIMPULAN**

Bisa ditarik simpulan bahwasanya model konstruk dipenelitian ini mencakup konstruk klaim, aktifitas *retakaful*, serta konstruk aspek keuangan perusahaan yang berpengaruh pada kinerja keuangannya perusahaan. Klaim berpengaruh signifikan terhadap proporsi dana tabarru'. Klaim ialah haknya peserta asuransi syariah pada saat mereka dihadapkan atas musibah, dana yang dipakai dalam pembayaran klaim perusahaan asuransi syariah pada peserta diperoleh atas sekumpulan dana tabarru hingga pada saat beban klaimnya terjadi kenaikan maka memerlukan proporsi dana tabarru' yang tinggi hingga menstimulus perusahaan dalam menaikkan proporsi dana tabarru' tersebut. Proporsi *tabarru-ujrah'* diperusahaan asuransi syariah punya ketidaksamaan dalam penetapan proporsi pembagian *tabarrutabarru'* maupun *ujrah* setiap perusahaan asuransi syariah serta bisa jadi proporsi *tabarru-ujrah* berubah disetiap tahunnya diperusahaan asuransi syariah. Perubahan proporsi tersebut penting dikarenakan terkait dengan kinerja perusahaan asuransi syariah untuk mengelola *danatabarru'* serta *ujrah*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

(2022). *Manfaat dan Keunggulan Prroduk Asuransi Syariah*.

Chairul Hadi, A. (n.d.). *Hukum Asuransi Syariah Konsep Dasar, Aspek Hukum, dan Sistem Operasionalnya*.

Margono, S. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Rineka Cipta.

Marliyah, Dharma, B., Yafiz, M., & Syarbaini B, A. M. (2022). ANALISIS KEBUTUHAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH TERHADAP KOMPETENSI LUARAN PENDIDIKAN TINGGI ISLAM. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/13625/pdf>

MUI. (2001). *Pedoman Umum Asuransi Syariah*. DSN. [https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/21-Pedoman\\_Asuransi\\_Syariah.pdf](https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/21-Pedoman_Asuransi_Syariah.pdf)

MUI. (2006). *Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru" Pada Asuransi Syari"ah*.

Nopriansyah, W. (2016). *Asuransi Syariah: Berkah Terakhir yang Tak Terduga* (F. S. Suryantoro (Ed.); 1st ed.).

Puspitasari, N. (2012a). Model Proporsi Tabarru' dan Ujrah Pada Bisnis Asuransi Umum Syariah Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1).

Puspitasari, N. (2012b). Model Proporsi Tabarru dan ujarah Pada Asuransi Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9, 51.

Puspitasari, N. (2015). Manajemen Asuransi Syariah. *Jurnal K uangan*, 91. [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=T](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=T)

# **ManBiz: Journal of Management & Business**

**Volume 3 Nomor 1 (2024) 200-213 E-ISSN 2829-9213**

**DOI: 10.47467/manbiz.v3i1.5245**

UeuQ3wAAAAJ&citation\_for\_view=TUeuQ3wAAAAJ:ZeXyd9-uunAC

*Ringkasan Asuransi Produk Jiwa Syariah dan Layanan Umum AIA Wakaf Assurance.*  
(2022). AIA Financial.

*Takaful Keluarga.* (2022). PT Asuransi Takaful Keluarga.